

ANALISIS MANAJEMEN RISIKO IMBAL HASIL PERBANKAN SYARIAH DI ERA PANDEMI COVID-19

Wiwik Saidatur Rolianah¹, Sri Mulyani², Muhammad Ridlwan Hasyim³
STEI Kanjeng Sepuh Gresik Jawa Timur^{1,3}, IAI Sunan Kalijogo Malang²
[wiwik@steikassi.ac.id¹](mailto:wiwik@steikassi.ac.id)

Abstrak

Pandemi covid-19 yang diumumkan di Indonesia sejak tanggal 02 Maret 2020 menjadi tantangan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, termasuk bagi lembaga keuangan yaitu perbankan syariah di Indonesia. Dimana data rasio imbal hasil yang diambil dari 12 bulan sebelum (Maret 2019-Februari 2020) dan setelah wabah covid-19 (Maret 2020-Februari 2021) dari website resmi Otoritas Jasa Keuangan. Hal itu dilakukan untuk menganalisis rasio imbal hasil yang terpengaruh dengan kondisi eksternal tersebut atau tidak. Dalam penelitian ini memakai metode *paired sample t-test* yang sebelumnya diuji terlebih dahulu dengan uji normalitas dan hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dimana terdapat penurunan rasio imbal hasil setelah pandemi covid-19 sehingga manajemen risiko perbankan syariah bisa dioptimalkan lagi menghadapi tantangan tersebut.

Kata Kunci: risiko imbal hasil, perbankan syariah, pandemi covid-19

Abstract

The Covid-19 pandemic announced in Indonesia on March 2, 2020, is a challenge for Indonesia's economic growth, including for financial institutions, namely Islamic banking in Indonesia. Where is the yield ratio data taken from 12 months before (March 2019-February 2020) and after the covid-19 outbreak (March 2020-February 2021) from the official website of the Financial Services Authority. This is done to analyze the yield ratio which is affected by these external conditions or not. In this study using the paired sample t-test method which was previously tested with a normality test and the results showed a significant effect where there was a decrease in the yield ratio after the Covid-19 pandemic so that the risk management of Islamic banking could be optimized again to face these challenges.

Keywords: yield risk, Islamic banking, covid-19 pandemic

A. PENDAHULUAN

Badan Pusat Statistik menyebutkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode Agustus 2020 berada diposisi minus 5,32%, yang mana salah satu penyebabnya dikarenakan pembatasan aktifitas (Wibowo, 2020). Kinerja ekonomi yang lemah ini bisa berdampak pada kontribusi perbankan di Indonesia, termasuk perbankan syariah yang tentu mengalami tantangan terkait wabah Covid-19 dengan permasalahan di sektor riil, hal ini karena perbankan sebagai lembaga intermediasi yang mendukung antara penghimpunan dan penyaluran dana investasi di dunia usaha (Ilhami & Thamrin, 2021).

Bank memiliki peran yang strategis pada perekonomian negara, dan sebagai lembaga intermediasi yang berperan dalam melakukan mobilisasi dana masyarakat dalam melakukan aktivitas investasi serta terdapat fasilitas pelayanan berupa lalu lintas pembayaran (Rasyidin, 2016). Perbankan syariah membutuhkan bekal dalam hal kemampuan manajemen sistem operasi yang mutakhir dalam menyikapi adanya perubahan lingkungan, dan salah satu faktor utama untuk memperoleh kesinambungan dan pertumbuhan industri perbankan syariah yaitu pengelolaan manajemen risiko (Pratama, 2018).

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia (BI) nomor 13/23/PBI/2011, menyatakan bahwa aktivitas usaha bank selalu dihadapkan pada risiko yang mempunyai hubungan dengan fungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan. Risiko dalam berbagai macam komponen sebagai suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari setiap kegiatan (Rolianah & Albar, 2019). Adanya perkembangan lingkungan baik secara eksternal dan internal bagi perbankan syariah yang semakin pesat tentunya memiliki risiko kegiatan usaha syariah yang makin kompleks. Apalagi di era pandemi Covid-19 saat ini, di mana lingkungan eksternal sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan perbankan syariah sehingga perbankan mempunyai tuntutan untuk bisa beradaptasi pada lingkungan dan menerapkan manajemen risiko sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, yang mana risiko perbankan syariah terdiri dari 10 risiko berupa risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil dan risiko investasi. Jika dilihat perbankan syariah mempunyai konsep sistem bagi hasil yang membedakan dirinya dengan perbankan konvensional, maka pendirian perbankan syariah mengembangkan penerapan prinsip Islam pada bidang *muamalah* pada transaksi keuangan, dimana terdapat larangan praktik riba dalam pelaksanaannya. Sehingga adanya *profit and loss sharing* sebagai bentuk baru di luar riba yang diharapkan bisa mencerminkan keadilan (Indrianawati et al., 2015).

Pembiayaan sebagai sumber pendapatan perbankan syariah terbesar tetapi memiliki sumber risiko operasi bisnis yang terbesar juga. Jadi, timbulnya pembiayaan bermasalah bisa menurunkan pendapatan bagi perbankan syariah dan berdampak di Kesehatan perbankan sehingga mengakibatkan kerugian (Usanti, 2019). Dan seluruh kinerja perbankan syariah harus mematuhi prinsip-prinsip syariah yang diukur dengan *Islamicity Performance Ratio* (1. *Profit sharing ratio*, 2. *Zakat performance ratio*, 3. *Equitable distribution ratio*, 4. *Directore employee welfare ratio*, 5. *Islamic investment vs non Islamic investment ratio*, 6. *Islamic income vs non Islamic income ratio*, dan 7. *AAOIFI index*) (Asti Salamah & Kusumaningtias, 2019).

Bank sebagai lembaga yang paling ketat pengawasan kebutuhan pada manajemen risiko sebagai sebuah kepastian. Bagi perbankan, adanya manajemen risiko merupakan serangkaian metodologi dan prosedur yang diterapkan dalam melakukan pengidentifikasian, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang ada dari seluruh pelaksanaan usaha perbankan (Iskandar et al., 2017). Risiko dan imbal hasil perbankan sebagai hal yang menjadi pertimbangan nasabah untuk menginvestasikan dana di perbankan. Adanya skema *uncertainty contract* di perbankan syariah berupa transaksi investasi yang biasa ada di akad *mudharabah* dan *musyarakah* tertuju pada imbal hasil yang tidak pasti. Konsep investasi ini, menunjukkan adanya peluang mendapatkan keuntungan dan pada saat yang bersamaan juga terdapat risiko kerugian yang mengikuti. Maka itu, sebagai nasabah dan perbankan sama-sama berbagi keuntungan atau risiko yang dikenal dengan *profit loss sharing* (Mutmainah, 2016).

Perbankan syariah harus bisa mempertahankan kepercayaan masyarakat baik dalam aspek finansial atau kesesuaian pada prinsip syariah dalam dasar menjalankan operasionalnya. Perbankan syariah sebagai lembaga yang melakukan penghimpun dan penyaluran dana ke masyarakat membutuhkan perhatian dalam menjamin perolehan dana halal dan transaksi dengan pihak nasabah secara syar'i (Susanto, 2008). Berdasarkan penelitian Ilhami dan Husni Thamrin, menyatakan bahwa dampak Covid-19 pada kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia dengan menggunakan rasio CAR, ROA, NPF, dan FDR tidak mempunyai signifikan pada perbedaan kinerja keuangan yang artinya perbankan syariah di Indonesia bisa bertahan di tengah pandemic (Ilhami & Thamrin, 2021). Sedangkan penelitian yang dilaksanakan oleh Erwin Saputra Siregar dan Fitri Ana Siregar, menyatakan bahwa potensi bank syariah bisa dioptimalkan dengan Dana Pihak Ketiga dan jumlah kantor sebagai variabel yang bisa menyebabkan kenaikan *market share* di Indonesia (Siregar & Siregar, 2020). Maka dari ini, penelitian dilakukan berkaitan dengan risiko imbal hasil sebagai salah satu pembeda dengan perbankan konvensional yang dihadapi oleh perbankan syariah di era pandemi covid-19 saat ini.

B. KAJIAN TEORI

1. Manajemen Risiko

Risiko dalam segala bentuk dan sumber sebagai komponen yang tidak akan bisa dipisahkan dari segala kegiatan karena masa depan sebagai sesuatu hal yang sulit diprediksi dan selalu ada ketidakpastian yang menimbulkan risiko (Pratama, 2018). Risiko pada konteks perbankan adalah suatu kondisi potensial baik yang diperkirakan atau tidak yang memiliki dampak negatif pada pendapatan dan capital bank (Karim, 2010).

Islamic Financial Services Board (IFSB) sudah merumuskan prinsip-prinsip manajemen risiko untuk bank dan lembaga keuangan syariah, dan pada tanggal 15

Maret 2005 sudah dipublikasikan *exposure draft* pertama. Hal tersebut menjelaskan kerangka manajemen risiko lembaga keuangan syariah mengikuti *Basel Accord II* yang menyesuaikan karakteristik dan prinsip syariah (Pratama, 2018). Berdasarkan peraturan Bank Indonesia (BI) nomor 13/23/PBI/2011, yang mana prinsip manajemen risiko dilaksanakan perbankan syariah di Indonesia sesuai dengan aturan baku dari *Islamic Financial Services Board*.

Secara umum, risk yang dihadapi oleh perbankan syariah dibedakan menjadi 2 bagian besar yaitu risiko yang sama dengan perbankan konvensional (risiko kredit, risiko pasar, risiko *benchmark*, risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko hukum) dan risiko unik yang mengikuti prinsip syariah (Pratama, 2018). Sedangkan manajemen risiko sebagai bentuk upaya yang harus dilakukan setiap perusahaan termasuk perbankan sebagai bentuk kegiatan untuk meminimalisir kerugian akibat risiko yang bisa terjadi (Mukhlisin & Suhendri, 2018).

Manajemen risiko adalah rangkaian kegiatan atau metodologi yang dipakai dalam identifikasi, ukur, pantau, dan pengendalian risiko yang bisa timbul dari kegiatan yang dilakukan perusahaan atau perbankan (Sumar'in, 2012). Manajemen risiko ini bertujuan dalam melakukan pengelolaan risiko sehingga dapat diperoleh hasil yang optimal (Yulianti, 2009).

2. Risiko Imbal Hasil

Perbankan adalah lembaga intermediasi untuk pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan yang tidak mempunyai kecukupan dana. Sehingga peran tersebut penting dalam melakukan pendistribusian kekayaan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dan fungsi perbankan sebagai mediator yang memperoleh amanah dari *sahibul mal* untuk diinvestasikan dalam kegiatan yang menguntungkan, kegiatan tersebut tentunya memiliki risiko kerugian karena kesalahan atau akibat yang lain seperti resesi ekonomi (Iskandar et al., 2017)

Pada peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah memaparkan bahwasanya terdapat penambahan dua risiko khusus perbankan syariah yaitu risiko imbal hasil (*rate of return risk*) dan risiko investasi (*equity investment risk*) (Saufanny & Khomsatun, 2019).

Pembiayaan bagi hasil (*profit and loss sharing*), sebagai bentuk salah satu dari pola pembiayaan pada perbankan syariah dan dimana pola ini sebagai ciri khasnya (Iskandar et al., 2017). Pola tersebut mengandung prinsip *al-gunm bil gurm* atau *al-kharaj bi ad-daman*, yang artinya tidak ada bagi hasil tanpa bagian dalam risiko (Ascarya, 2007).

Profit sharing ratio mengukur besaran pembiayaan yang memakai prinsip bagi hasil yang diberikan Bank Umum Syariah lewat akad *mudharabah* dan *musyarakah*

pada total pembiayaan secara keseluruhan, Adapun rumus yang dipakai adalah sebagai berikut (Asti Salamah & Kusumaningtias, 2019):

$$\text{Profit Sharing Ratio} = (\text{Mudharabah} + \text{Musyarakah}) : \text{Total Financing}$$

Risiko imbal hasil merupakan potensi kerugian karena pergerakan imbal hasil di pasar yang berlawanan pada posisi atau adanya transaksi perbankan. Jadi, perbankan syariah tidak mengalami adanya risiko suku bunga karena ada harga dalam pembiayaan tidak memakai tingkat suku bunga. Risiko imbal hasil di perbankan syariah merupakan risiko yang ada akibat akad *syirkah* berupa *mudharabah* dan *musyarakah* sehingga muncul *profit and loss sharing* (Rifai, 2020).

3. Perbankan Syariah

Bank syariah merupakan salah satu produk perbankan yang memakai prinsip sistem perekonomian Islam (Marimin & Romdhoni, 2015). Menurut Kasmir, bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai kegiatan dalam menghimpun dana dari masyarakat dan melakukan penyaluran Kembali kepada masyarakat serta melakukan kegiatan jasa perbanlan lainnya (Kasmir, 2004). Sedangkan perbankan syariah merupakan perbankan yang dalam kegiatannya sesuai dengan prinsip Islam dan mengacu pada ketentuan al-Qur'an dan hadits (Widodo & Hendy, 2005).

Bank syariah merupakan perbankan yang melaksanakan operasi dengan menerapkan prinsip dasar syariah Islam dan tidak menerapkan bunga dalam kegiatan operasinya (Putri & Tdkw, 2020). Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang kegiatan operasionalnya dikembangkan berdasarkan Al-Quran dan hadis (Rasyidin, 2016). Sedangkan menurut Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 menjelaskan perbankan syariah merupakan segala bentuk hal yang berkaitan dengan bank syariah dan usaha syariah yang meliputi kelembagaan, kegiatan usaha, cara, dan proses dalam melakukan kegiatan usahanya (Rasyidin, 2016).

Di Indonesia perbankan syariah mempunyai dua bentuk, yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS). BUS sebagai bentuk perbankan syariah yang agendanya memberikan jasa lewat pembayaran sedangkan UUS sebagai bank umum konvensional yang memiliki fungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melakukan kegiatan usaha dengan menerapkan prinsip syariah (Ilhami & Thamrin, 2021).

C. METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini mempunyai tujuan dalam menguji teori, membangun fakta, menunjukkan hubungan variabel, mendeskripsikan statistik, menaksir, dan meramalkan hasil. Data yang dipakai dalam penelitian memakai data sekunder berupa data statistik Perbankan Syariah yang dipublish Otoritas Jasa Keuangan (OJK), data yang diambil adalah 12 bulan (Maret 2019-Februari 2020)

sebelum dan 12 bulan (Maret 2020-Februari 2021) setelah diumumkannya Covid-19 pada tanggal 2 Maret 2020. Penelitian ini memakai *paired sample t-test*, sebagai salah satu metode pengujian yang dipakai dalam mengkaji keefektifan perlakuan yang ditandai perbedaan rata-rata sebelum dan sesudah adanya perlakuan (Widiyanto, 2013).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagi perbankan, pembiayaan sebagai aktifitas penting untuk memperoleh profitabilitas. Dana yang dialokasikan untuk pembiayaan sangat besar sehingga perbankan harus berani mengambil risiko dalam pembiayaan untuk mendapatkan *return*. Maka dari itu, perbankan harus mempunyai tata cara dalam meminimalisirkan risiko tanpa melanggar batas-batas syariah (Iskandar et al., 2017). Perbankan syariah harus memperhatikan mitigasi risiko agar tetap memiliki daya saing, profitabilitas dan loyalitas nasabah (Pratama, 2018).

Fokus dari manajemen risiko pada identifikasi dan cara mengatasi risikonya, dimana sasaran yang ingin dicapai untuk menjaga nilai maksimum berkesinambungan (*sustainable*) organisasi. Sehingga manajemen risiko memiliki sifat berkelanjutan dan berkembangnya proses kerja dalam keseluruhan strategi organisasi serta mengimplementasikannya. Akhirnya, manajemen risiko dapat menanggulangi permasalahan dengan metode yang dipakai dalam menjalankan kegiatan organisasi di masa lalu, masa kini dan masa depan (Pratama, 2018).

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia nomor 13/23/PBI/2011 menyatakan penerapan manajemen risiko perbankan syariah menyesuaikan ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank. Menurut Muhammad terdapat beberapa pendekatan analisis pembiayaan yang dilaksanakan pengelola bank syariah, yaitu (Muhammad, 2005):

1. Pendekatan jaminan, bank memberikan pembiayaan dengan memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dipunyai oleh peminjam.
2. Pendekatan karakter, bank menganalisis secara serius tentang karakter nasabah.
3. Pendekatan kemampuan pelunasan, bank menganalisis kemampuan nasabah dalam melakukan pelunasan pembiayaan yang dilakukan.
4. Pendekatan dengan studi kelayakan, bank menganalisis kelayakan usaha yang dilaksanakan oleh nasabah peminjam.
5. Pendekatan fungsi-fungsi bank, bank memperhatikan fungsinya sebagai lembaga intermediasi yang melakukan mekanisme dana yang disalurkan dan dikumpulkan.

Hal yang serupa dilakukan oleh Sutan Remy Sjahdeini bahwasanya Analisa pembiayaan dibutuhkan dengan tujuan perbankan syariah mendapatkan keyakinan pembiayaan yang diberikan bisa dikembalikan oleh nasabah, jadi terdapat dua aspek yang dianalisa berupa (Usanti, 2019):

1. Analisa kualitatif (*willingness to repay*), analisa pada kemauan melakukan pembayaran dalam hal ini yang dianalisis berupa karakter dan komitmen nasabah.
2. Analisa kuantitatif (*ability to repay*), analisa pada kemauan melakukan pembayaran dengan melakukan pendekatan kemampuan membayar dan perhitungan kebutuhan modal usaha nasabah.

Pembiayaan pada perbankan syariah mempunyai risiko yang akan dihadapi, berupa risiko imbal hasil (*profit and loss sharing*). Risiko ini berbeda dengan risiko pada perbankan konvensional, lebih jelasnya pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbedaan Risiko Imbal Hasil dan Risiko Suku Bunga

No	Item	Risiko Imbal Hasil	Risiko Suku Bunga
1	Sumber pendapatan	Perbankan syariah mix antara investasi berlandaskan mark up dan investasi berlandaskan equity sehingga risiko/ketidakpastian muncul lebih besar.	Perbankan konvensional mempunyai kegiatan pada surat berharga berpenghasilan dan berlandaskan bunga pada asset sehingga unsur risiko/ketidakpastian pada tingkat pengembalian atas investasi lebih kecil.
2	Besaran kembalian	Tingkat pengembalian pada perbankan syariah sudah diantisipasi tetapi belum ditentukan sebelumnya dan pengembalian investasi tidak akurat sampai pada akhir periode.	Tingkat pengembalian pada perbankan konvensional telah ditentukan sebelumnya.

Sumber: (Rifai, 2020)

Adanya risiko imbal hasil yang harus dihadapi secara mutlak oleh perbankan syariah dalam transaksi yang dilakukannya, terutama dalam produk *mudharabah* dan *musyarakah*. Berikut ini data statistika yang diambil dari website resmi Otoritas Jasa Keuangan Syariah terkait rasio imbal hasil dapat dilihat pada Tabel 2:

Tabel 2. Rasio Imbal Hasil Bank Umum Syariah

Rasio Imbal Hasil Sebelum Diumumkan Covid-19				
Rasio Imbal Hasil	Maret'19	April '19	Mei '19	Juni '20
Bank Umum Syariah	49,04	48,56	46,15	47,77
Rasio Imbal Hasil	Juli '19	Agustus '19	September '19	Oktober '20
Bank Umum Syariah	46,48	45,80	45,98	47,10
Rasio Imbal Hasil	November '19	Desember '19	Januari '20	Februari '20
Bank Umum Syariah	46,19	46,46	46,88	47,31
Rasio Imbal Hasil Setelah Diumumkan Covid-19				
Rasio Imbal Hasil	Maret'20	April '20	Mei '20	Juni '20

Bank Umum Syariah	46,61	46,09	44,18	44,91
Rasio Imbal Hasil	Juli '20	Agustus '20	September '20	Oktober '20
Bank Umum Syariah	43,17	43,71	45,82	45,91
Rasio Imbal Hasil	November '20	Desember '20	Januari '21	Februari '21
Bank Umum Syariah	45,11	44,67	44,88	45,28

Sumber: (*Statistik Perbankan Syariah*, n.d.)

Berdasarkan Tabel 2, maka dilakukan penghitungan dengan memakai SPSS dalam melaksanakan uji normalitas sebagai prasyarat dalam melanjutkan uji *paired t sampel*.

Tabel 3. Uji Normalitas

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Sebelum	0,185	12	0,200	0,907	12	0,196
Setelah	0,117	12	0,200	0,978	12	0,974

*This is a lower bound of the true significance

a. Liliefors Significance Correction

sumber: data olahan peneliti (2021)

Berdasarkan Tabel 3 didapatkan nilai sig. sebesar 0,196 (Sebelum) dan 0,974 (Setelah), nilai tersebut lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

Tabel 4. Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	Sebelum	46,9767	12	1,03234	0,29801
	Setelah	45,0283	12	1,00807	0,29101

Sumber: data olahan peneliti (2021)

Berdasarkan Tabel 4 maka didapatkan nilai rata-rata (*mean*) sebelum covid-19 senilai 46,9767 lebih besar dibandingkan setelahnya yaitu 45,0283, sehingga setelah adanya pandemi covid-19 terbukti bisa mengurangi rasio imbal hasil.

Tabel 5. Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	Sebelum & Setelah	12	0,661	0,019

Sumber: data olahan peneliti (2021)

Berdasarkan Tabel 5 maka diketahui nilai sig. sebesar 0,019 lebih kecil dari 0,05 maka kedua data memiliki korelasi atau hubungan yang signifikan antara sebelum covid-19 dan setelahnya.

Tabel 6. Paired Samples Test

Paired Differences			95% Confidence Interval of the Difference		t	df	Sig. (2-tailed)		
	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	Lower	Upper				
Pair 1	Sebelum-Setelah	1,94833	0,84054	0,24264	1,41428	2,48239	8,030	11	0,000

Sumber: data olahan peneliti (2021)

Berdasarkan Tabel 6 didapatkan nilai sig. (2-tailed) sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 maka ada perbedaan rasio imbal hasil yang signifikan antara sebelum covid-19 dan setelahnya.

Berdasarkan data hasil analisis yang memakai SPSS menunjukkan adanya perbedaan rasio imbal hasil antara sebelum dan sesudah adanya pandemi covid-19. Dari data tersebut terlihat bahwa rata-rata rasio imbal hasil sebelum covid-19 senilai 46,9767 sedangkan setelah covid-19 mengalami penurunan dan menjadi 45,0283.

Masa depan perbankan syariah tentunya akan sangat dipengaruhi oleh manajemen perbankan dalam mengatasi berbagai macam perubahan dan saat ini yang dialami berupa pandemi covid-19 yang secara data analisis dari SPSS mengalami penurunan rasio imbal hasil. Kondisi tersebut tentunya meningkatkan risiko terhadap perbankan syariah berupa risiko imbal hasil, yang mutlak harus dikelola.

Manajemen risiko pada perbankan syariah memiliki karakter yang berbeda dengan perbankan konvensional, terlebih karena adanya risiko-risiko tertentu yang hanya melekat pada perbankan syariah. Adapun karakter yang melekat pada manajemen risiko perbankan syariah berupa (Adriyanto & Firmansyah, 2019):

1. Identifikasi risiko

Kegiatan ini dilakukan tidak hanya meliputi berbagai risiko yang ada pada perbankan secara umum tetapi risiko yang khas melekat pada operasi perbankan syariah juga. Terkait hal tersebut, terdapat keunikan dari perbankan syariah yaitu proses transaksi pembiayaan, proses manajemen, sumber daya manusia, teknologi, lingkungan eksternal, dan kerusakan

2. Penilaian risiko

Kegiatan ini pada perbankan syariah memiliki keunikan berupa hubungan antara *probability* dan *impact*, yang biasa disebut dengan *qualitative approach*

3. Antisipasi risiko

Hal ini dilakukan dengan tujuan *preventive*, *detective*, dan *recovery*.

4. Monitoring risiko

Kegiatan perbankan syariah meliputi manajemen perbankan syariah yang melibatkan Dewan Pengawas Syariah.

Dari paparan di atas terkait risiko imbal hasil yang dihadapi perbankan syariah harus dikelola dengan manajemen risiko. Risiko ini sebagai akibat dari perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan oleh perbankan pada nasabah karena perubahan tingkat imbal hasil yang diterima oleh perbankan dari penyaluran dana sehingga dapat memengaruhi sikap nasabah dana pihak ketiga perbankan. Perubahan ekspektasi ini bisa disebabkan karena beberapa faktor, dan saat ini pandemi covid-19 menjadi salah satu penyebab eksternalnya. Perubahan ekspektasi ini jika tidak ditangani dengan manajemen risiko yang baik maka bisa mengakibatkan perpindahan dana ke perbankan lain.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata (*mean*) sebelum covid-19 senilai 46,9767 lebih besar dibandingkan setelahnya yaitu 45,0283, artinya setelah adanya pandemi covid-19 rasio imbal hasil perbankan syariah mengalami penurunan. Maka manajemen risiko perbankan syariah bisa dilakukan secara maksimal menghadapi adanya berbagai macam perubahan dan saat ini yang dialami berubah pandemi covid-19. Pada penelitian ini memakai rasio imbal hasil dalam menganalisis manajemen risiko perbankan syariah. Saran untuk penelitian selanjutnya dalam melaksanakan penelitian, bisa memakai rasio yang lebih banyak dalam melanjutkan penelitiannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriyanto, & Firmansyah, M. A. (2019). *Manajemen Bank Syariah*. Qiara Media.
- Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Raja Grafindo Persada.
- Asti Salamah, S., & Kusumaningtias, R. (2019). Pengaruh Corporate Governance dan Manajemen Risiko terhadap Islamicity Performance Index Pada Bank Umum Syariah Tahun 2014-2018. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 8(1). <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/30664>
- Ilhami, & Thamrin, H. (2021). Analisis Dampak Covid 19 Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(1), 37–45. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(1\).6068](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(1).6068)
- Indrianawati, I., Lailah, N., & Karina, D. (2015). Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah pada Perbankan Syariah. *Journal of Innovation in Business and Economics*, 6(1), 55. <https://doi.org/10.22219/jibe.vol6.no1.55-66>
- Iskandar, I., Nuruddin, A., & Siregar, S. (2017). Manajemen Resiko Pembiayaan pada Bank Syariah: Suatu Tinjauan Filsafati. *Al-Ulum: Jurnal Studi Islam*, 17(1), 20–43. <https://doi.org/10.30603/au.v17i1.25>
- Karim, A. A. (2010). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Gema Press.

- Kasmir. (2004). *Manajemen Perbankan*. PT Raja Grafindo Persada.
- Marimin, A., & Romdhoni, A. H. (2015). Perkembangan Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(2).
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v1i02.30>
- Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syariah*. UPP AMP YPKN.
- Mukhlishin, A., & Suhendri, A. (2018). Analisa Manajemen Risiko (Kajian Kritis Terhadap Perbankan Syariah di Era Kontemporer). *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1). <https://doi.org/10.21274/an.2018.5.1.257-275>
- Mutmainah, S. (2016). Tata Kelola dan Risiko Bank Syariah di Indonesia Periode 2008-2016. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 14(2), 172–194.
<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jaa.14.2.172-194>
- Pratama, R. (2018). Penerapan Manajemen Risiko pada Perbankan Syariah (Studi Kasus pada Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri Cabang Kota Ternate). *Jurnal Mitra Manajemen*, 2(6), 597–609.
<https://doi.org/10.52160/ejmm.v2i6.162>
- Putri, I. S., & Tdkw, Y. (2020). Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Dewan Komisaris Terhadap Tingkat Pengungkapan Risiko pada Bank Syariah. *BIEJ: Business Innovation & Entrepreneurship Journal*, 2(1).
- Rasyidin, D. (2016). Financing to Deposit Ratio (FDR) Sebagai Salah Satu Penilaian Kesehatan Bank Umum Syariah (Study Kasus pada Bank BJB Syariah Cabang Serang). *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), 19–36.
<https://doi.org/10.32678/ijei.v7i1.34>
- Rifai, A. B. A. (2020). Analisis Risiko Imbal Hasil pada Bank Syariah. *Al-Infraq Jurnal Ekonomi Islam*, 11(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.32507/ajei.v11i2.664>
- Rolianah, W. S., & Albar, K. (2019). *Manajemen Risiko Bisnis dalam Perspektif Islam*. Guepedia.
- Saufanny, A. D., & Khomsatun, S. (2019). Corporate Governance dan Pengungkapan Manajemen Risiko Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 5(1). <https://doi.org/10.35836/jakis.v5i1.13>
- Siregar, E. S., & Siregar, F. A. (2020). Menakar Potensi Bank Syariah di Indonesia pada Masa Covid-19. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 8(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.24952/masharif.v8i2.3110>
- Statistik Perbankan Syariah*. (n.d.). Otoritas Jasa Keuangan.
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx>
- Sumar'in. (2012). *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Graha Ilmu.
- Susanto, B. (2008). *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. UII Press.
- Usanti, T. P. (2019). Pengelolaan Risiko Pembiayaan di Bank Syariah. *ADIL: Jurnal Hukum*, 3(2), 408. <https://doi.org/10.33476/ajl.v3i2.817>

- Wibowo, H. (2020). Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19. *BASKARA: Journal of Business & Entrepreneurship*, 2(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.24853/baskara.2.2.83-92>
- Widiyanto, M. A. (2013). *Statistika Terapan, Konsep dan Aplikasi dalam Penelitian Bidang Pendidikan, Psikologi dan Ilmu Sosial Lainnya*. PT Eles Media Komputindo.
- Widodo, E. W., & Hendy, U. (2005). *Mengapa Memilih Bank Syariah*. Ghalia Indonesia.
- Yulianti, R. T. (2009). Manajemen Risiko Perbankan Syari'ah. *La_Riba*, 3(2). <http://e-jurnal.staiattanwir.ac.id/index.php/jes/article/download/66/69/208>